



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkat desa dalam rangka meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna menciptakan keseragaman dan ketertiban aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu diatur pakaian dinas aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dengan adanya perkembangan regulasi serta untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.

11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Daerah.

BAB III PAKAIAN DINAS ASN, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. PDH;
- b. Pakaian Dinas upacara Kepala Desa; dan
- c. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Jenis, model, motif, beserta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis, model, motif, beserta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas PDH Perangkat Daerah Tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Jenis, model, motif, beserta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, model, motif, beserta atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH batik banyumasan;
- c. PDH kemeja putih;
- d. PDH lurik; dan
- e. pakaian adat banyumasan.

Paragraf 1 Pakaian Dinas Harian Khaki

Pasal 7

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal ASN wanita berhijab dapat menggunakan PDH Khaki lengan panjang.
- (3) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada hari senin.
- (4) Penggunaan PDH khaki bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional, Kepala Desa dan Perangkat Desa dimasukkan ke dalam celana.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Batik Banyumasan

Pasal 8

- (1) PDH Batik Banyumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Batik Banyumasan motif parang lumbon PAS;
 - b. PDH Batik Banyumasan motif keuripan; dan
 - c. PDH Batik Banyumasan dengan motif lainnya selain motif sebagaimana huruf a dan huruf b;
- (2) PDH Batik Banyumasan motif parang lumbon PAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan setiap hari selasa pertama setiap bulannya.
- (3) PDH Batik Banyumasan motif keuripan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan setiap hari selasa ketiga setiap bulannya.
- (4) PDH Batik Banyumasan dengan motif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan pada hari selasa selain selasa pertama dan selasa ketiga setiap bulannya, setiap hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik Banyumasan dengan motif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c juga digunakan pada hari sabtu.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 10

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional, Kepala Desa, Dan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal ASN wanita berhijab dapat menggunakan PDH kemeja putih lengan panjang.
- (3) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.

Paragraf 4
PDH Lurik

Pasal 11

PDH lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d digunakan pada hari kamis selain hari kamis ketiga setiap bulannya.

Paragraf 5
Pakaian Adat Banyumasan

Pasal 12

Pakaian adat banyumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e digunakan pada hari kamis ketiga setiap bulannya.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - c. Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan/atau sepanjang diatur oleh kementerian dan lembaga vertikal.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 14

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja polos lengan panjang, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu pantofel hitam.

- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja polos, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu pantofel hitam.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 15

Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya Pada
Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - c. Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan/atau sepanjang diatur oleh kementerian dan lembaga vertikal.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Camat, Lurah dan Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Pakaian Dinas upacara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada saat pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 19

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan Pasal 4 huruf c digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. logo Daerah; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, pakaian dinas upacara camat, lurah, dan Kepala Desa serta digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan atau dapat dikenakan di atas papan nama bagi wanita berjilbab pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik Banyumasan, PDH Lurik Banyumasan, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan pada saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih, pakaian dinas upacara camat, lurah, dan Kepala Desa dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 23

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah dan Kepala Desa.

Pasal 24

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah dan Kepala Desa.

Pasal 25

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat, lurah dan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional;
 - f. kuning untuk Kepala Desa; dan
 - g. putih untuk Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Jenis Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 27

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 28

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 29

- (1) Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa sama dengan jadwal penggunaan Pakaian Dinas ASN.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapan bagi lurah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas bagi ASN di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur estetika dan kenyamanan serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 32

ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 33

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 34

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Setiap ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan penyesuaian Pakaian Dinas paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

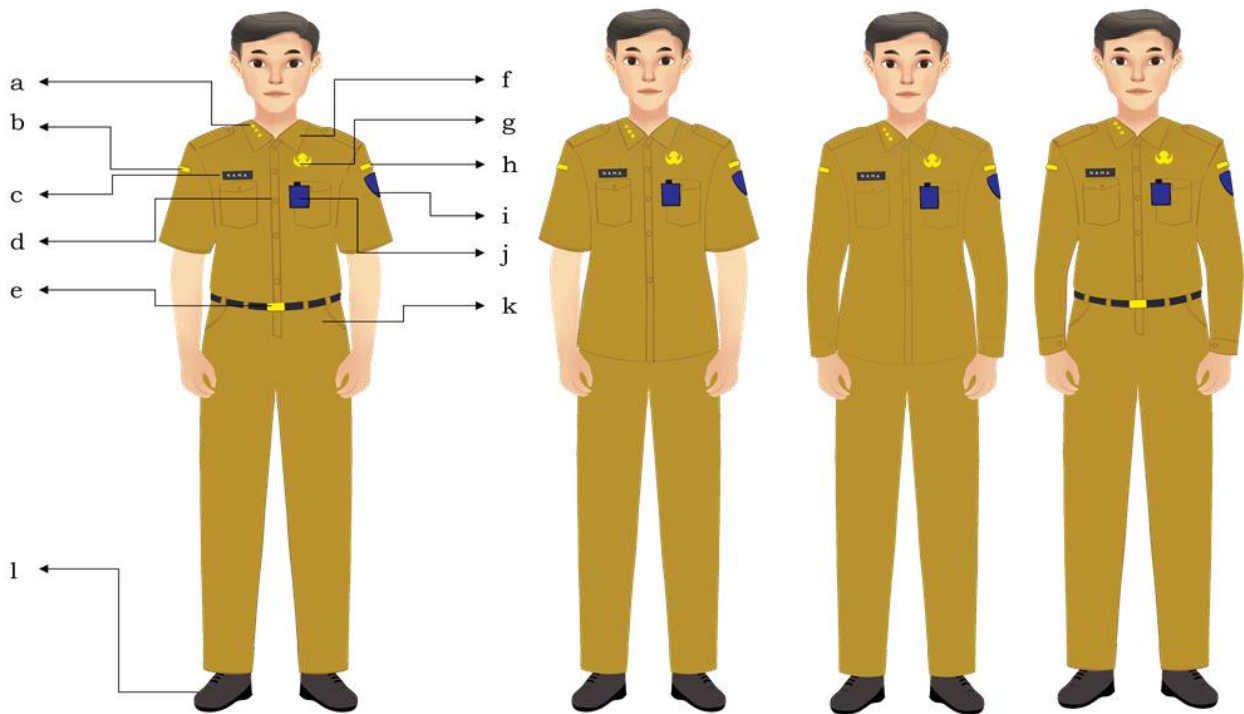
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

JENIS, MODEL, MOTIF, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis dan Model PDH Khaki

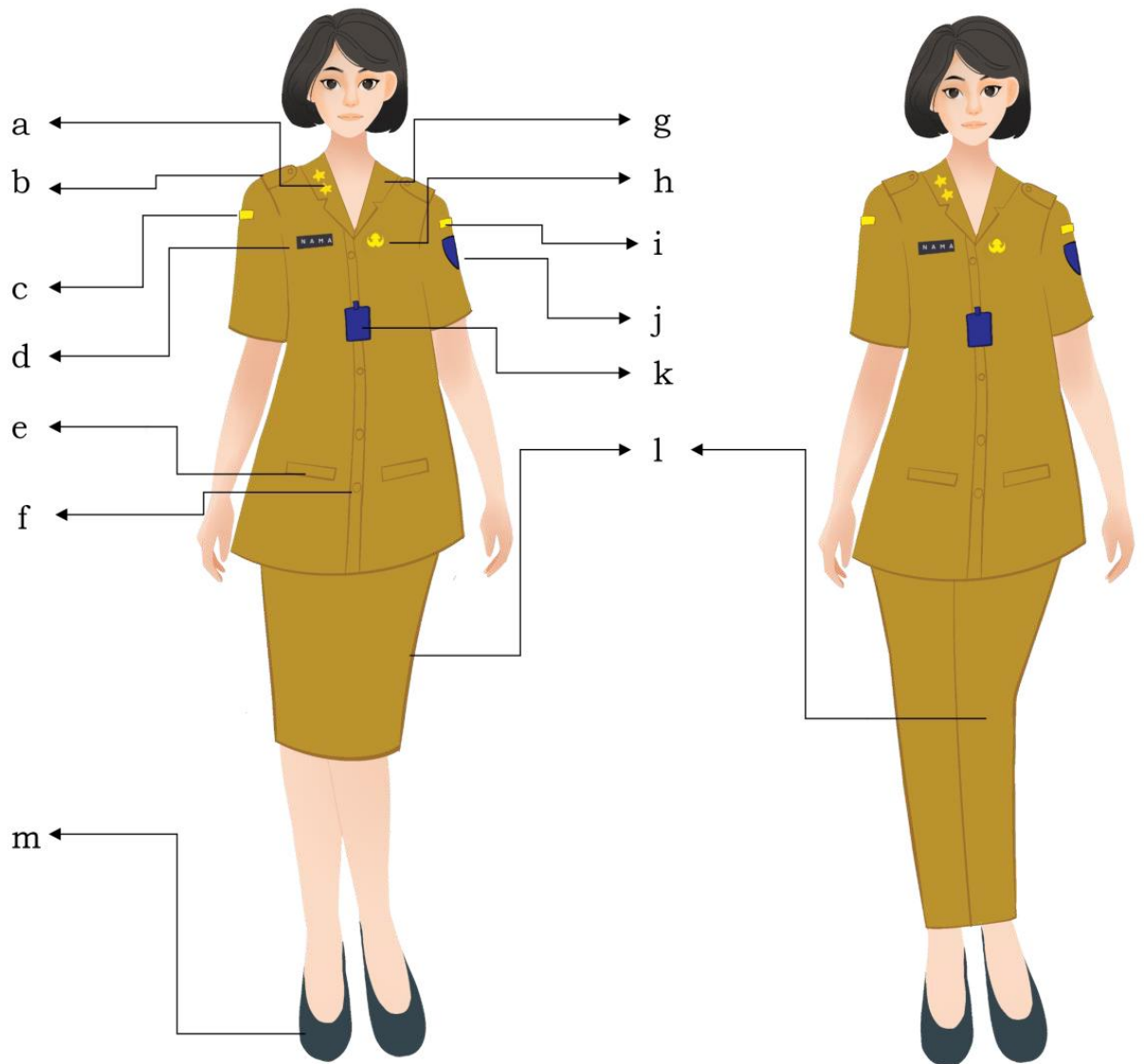
1. PDH Khaki Pria
Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten,
Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. tulisan “PROVINSI JATENG”
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS”
 - i. logo Daerah
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

2. PDH Khaki Wanita

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

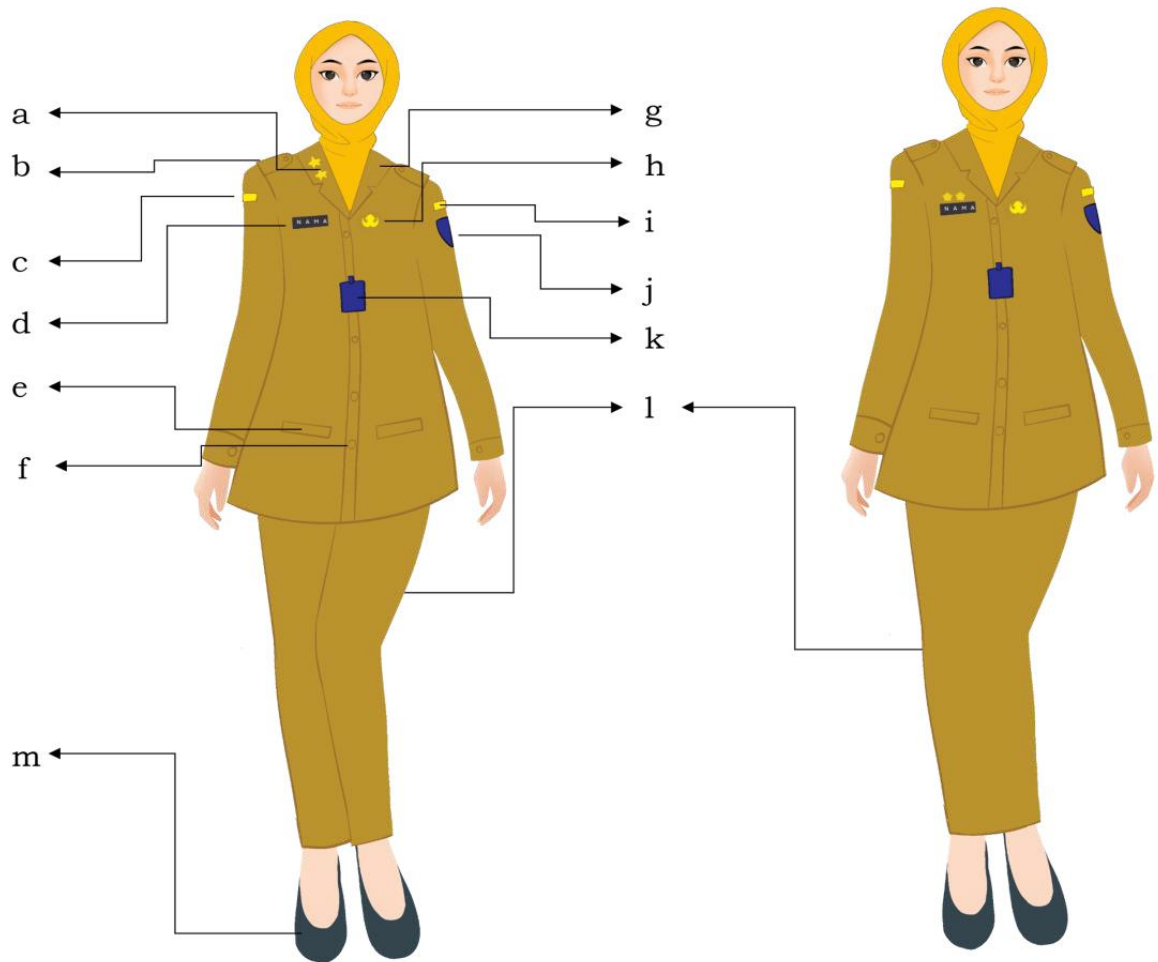


Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. tulisan "PROVINSI JATENG"
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- j. logo Daerah
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

3. PDH Khaki Wanita Berjilbab

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

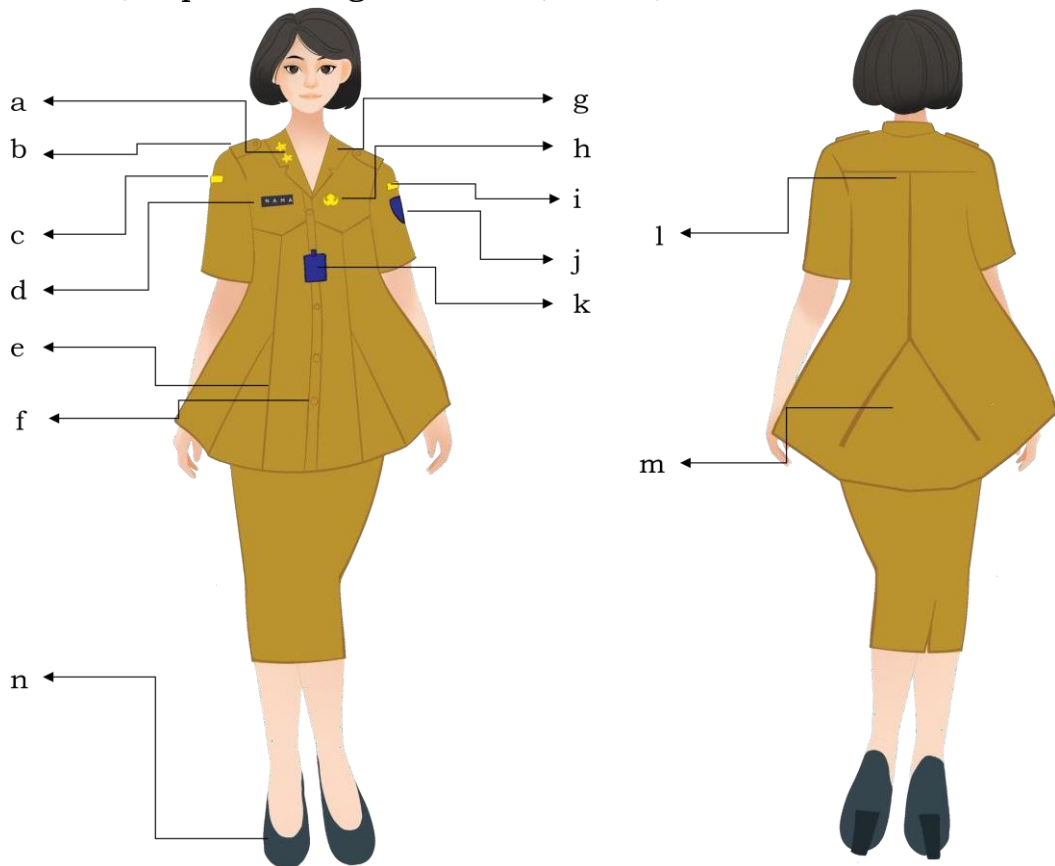


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. tulisan "PROVINSI JATENG"
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- j. logo Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

4. PDH Khaki Wanita Hamil

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

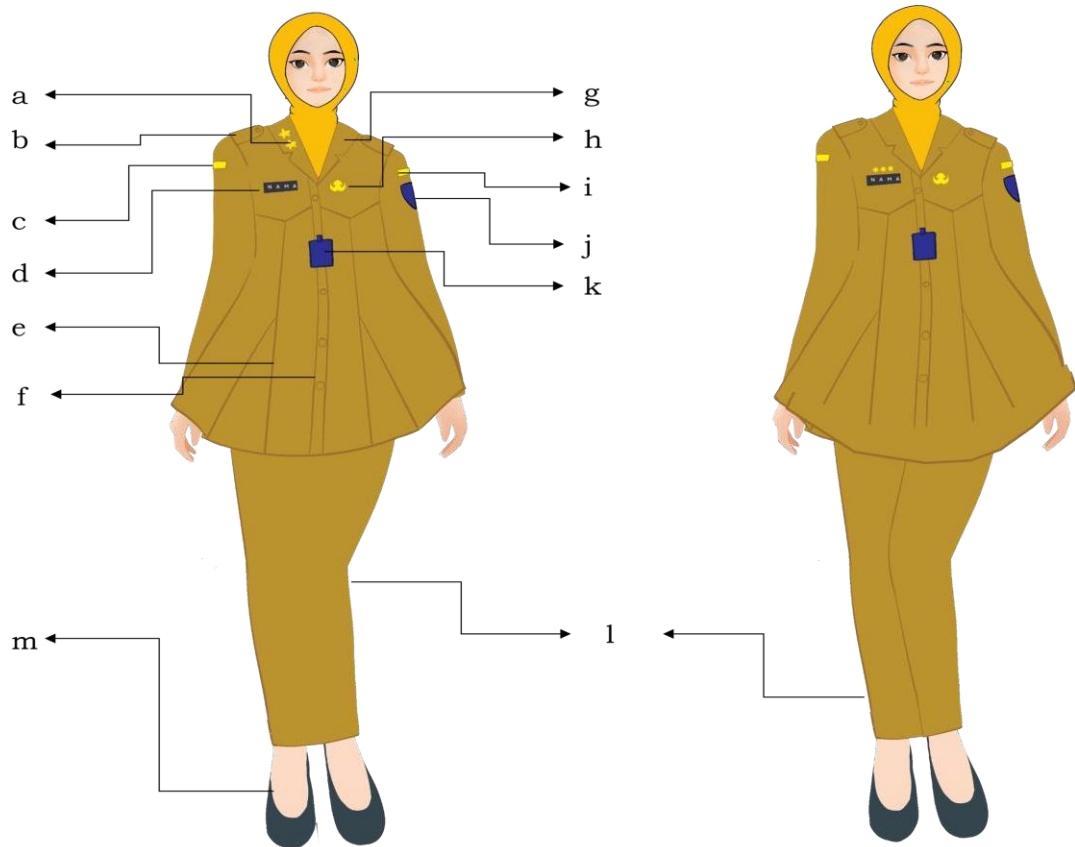


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. tulisan "PROVINSI JATENG"
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- j. logo Daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

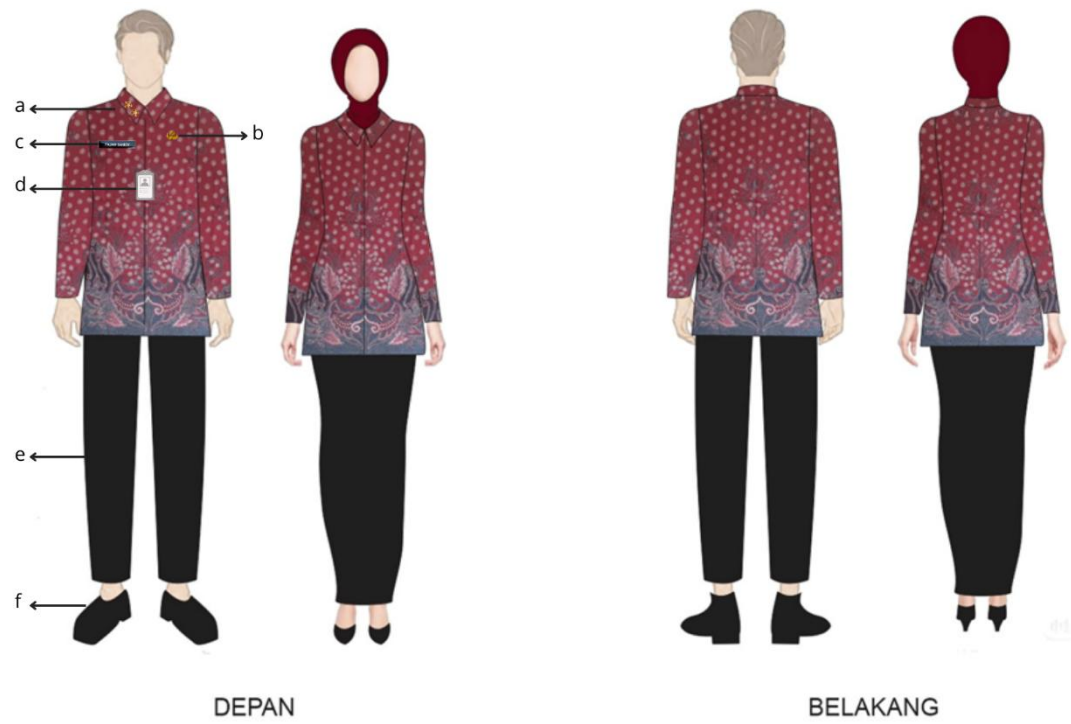


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. tulisan "PROVINSI JATENG"
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- j. logo Daerah
- k. tanda pengenalan
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Contoh Model dan Spesifikasi PDH Batik Banyumasan

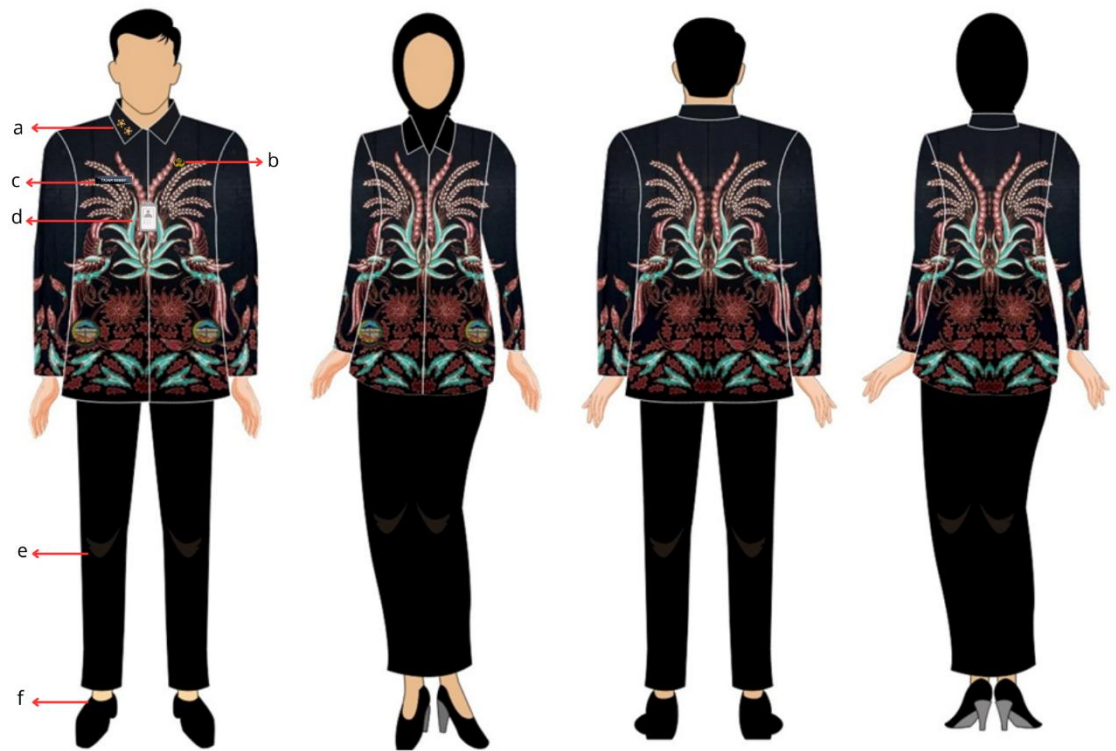
1. PDH Batik Banyumasan Motif Parang Lumbon PAS
Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. celana
 - f. sepatu hitam

2. PDH Batik Banyumasan Motif Keuripan

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.



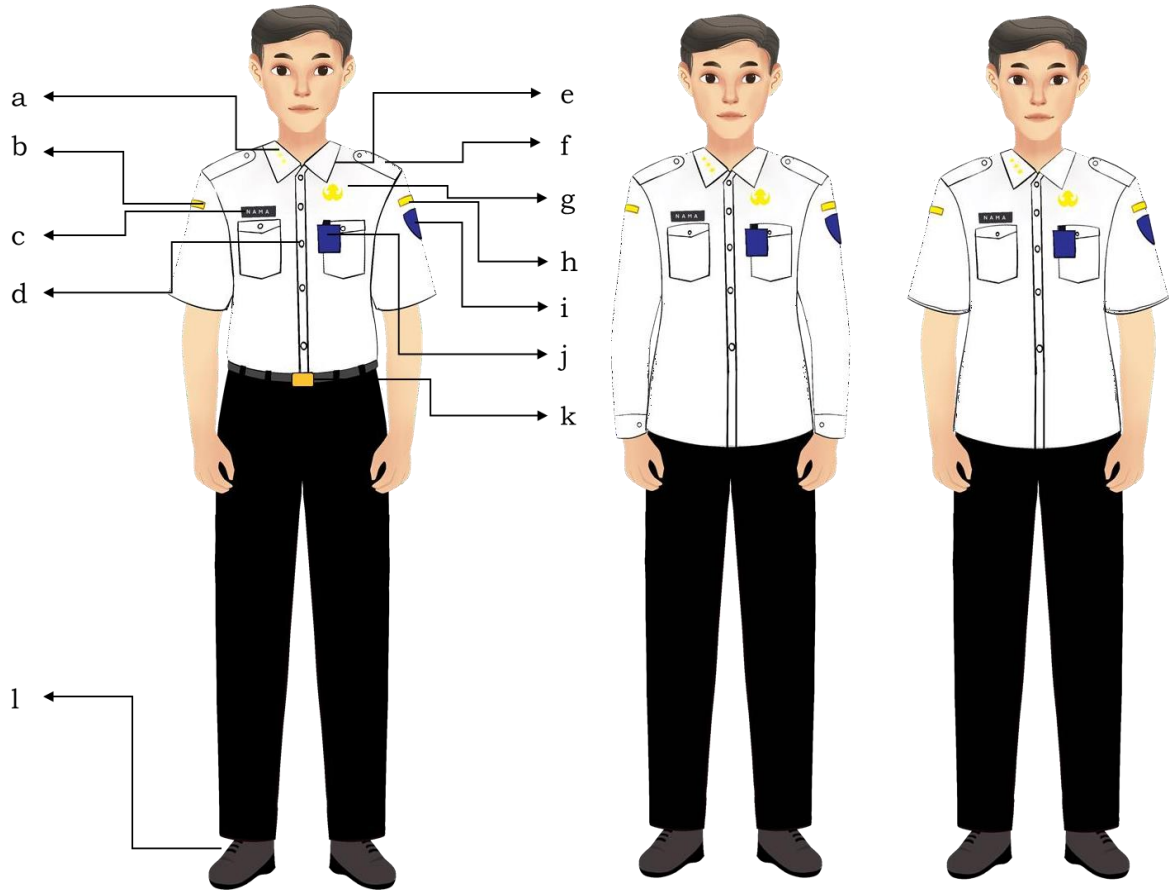
Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. celana
- f. sepatu hitam

C. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih

1. PDH Kemeja Putih Pria

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

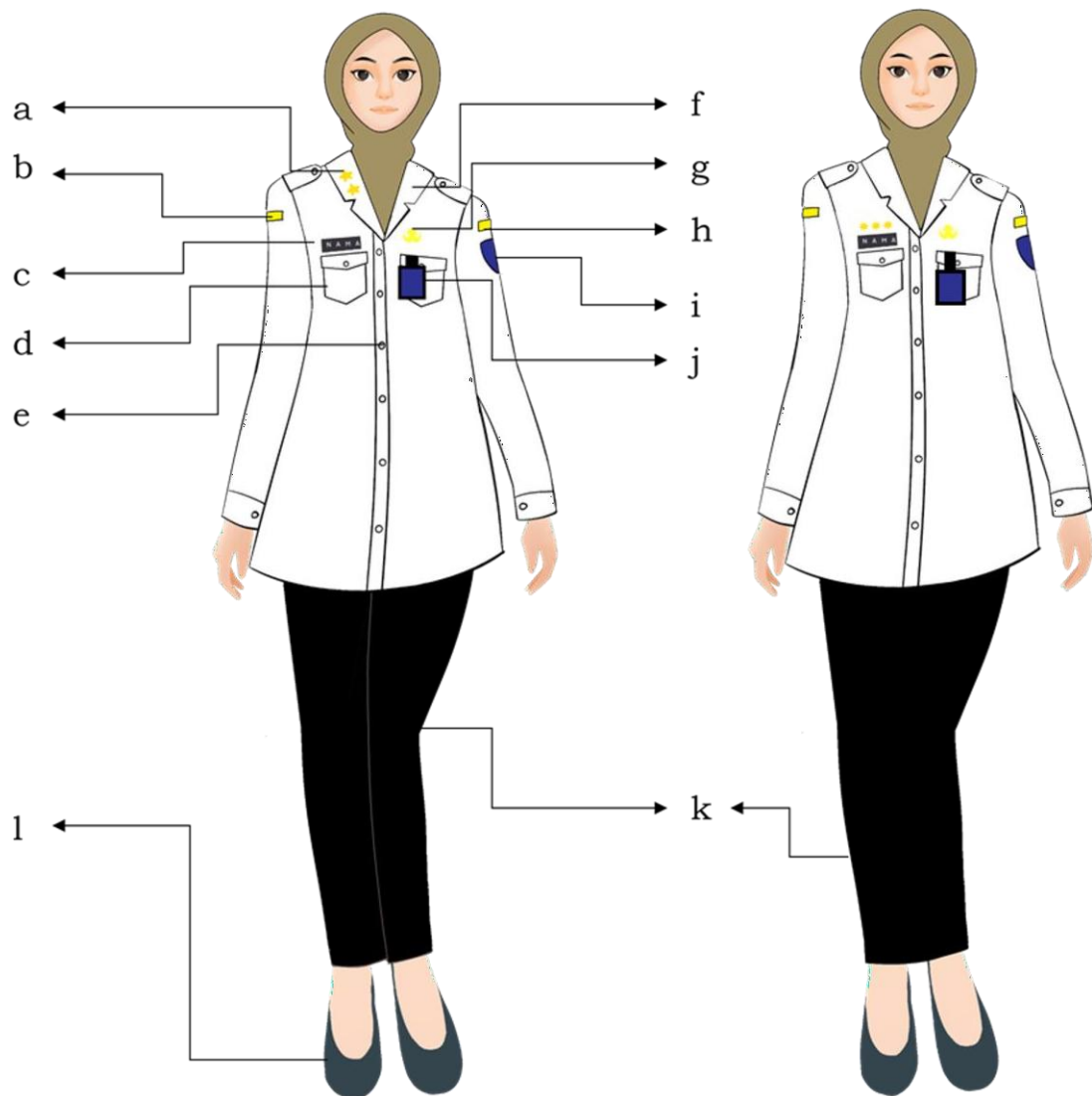


Keterangan:

- tanda jabatan kerah
- tulisan "PROVINSI JATENG"
- papan nama
- kancing
- kerah
- lidah bahu
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- logo Daerah
- tanda pengenalan
- ikat pinggang
- sepatu hitam

2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

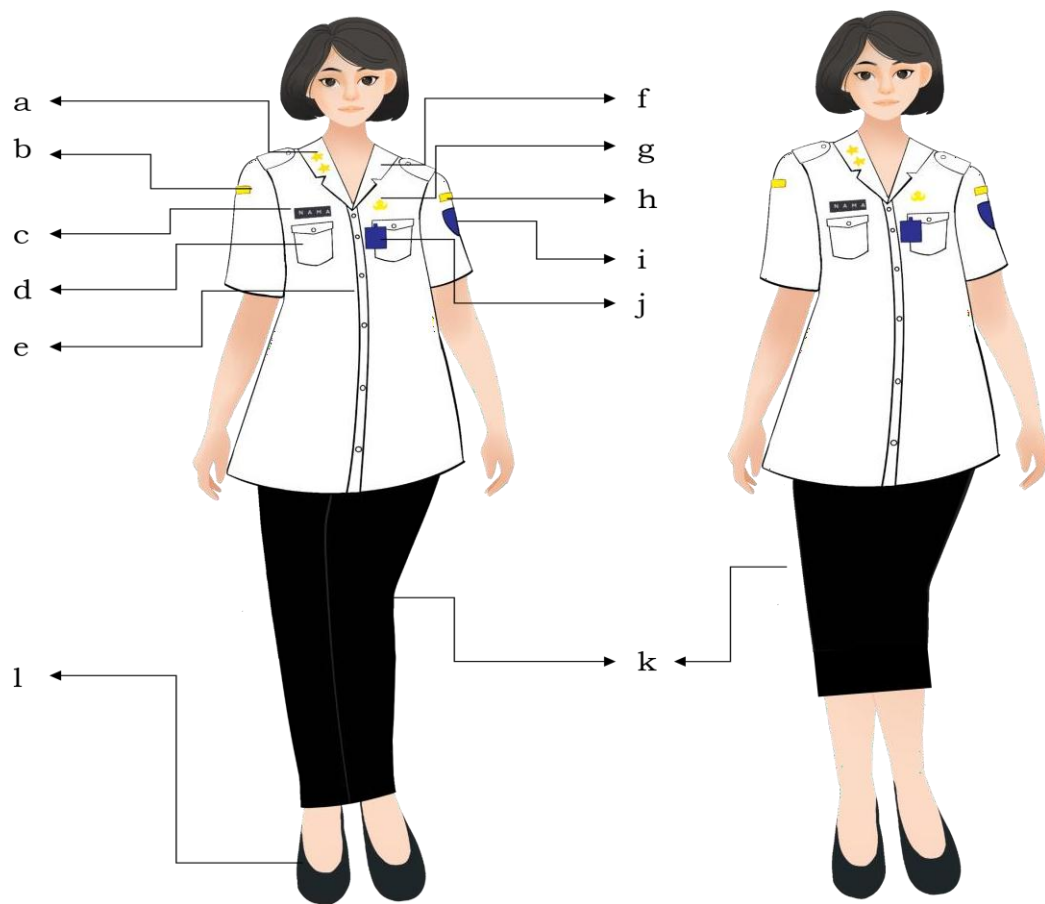


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. logo Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

3. PDH Kemeja Putih Wanita

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

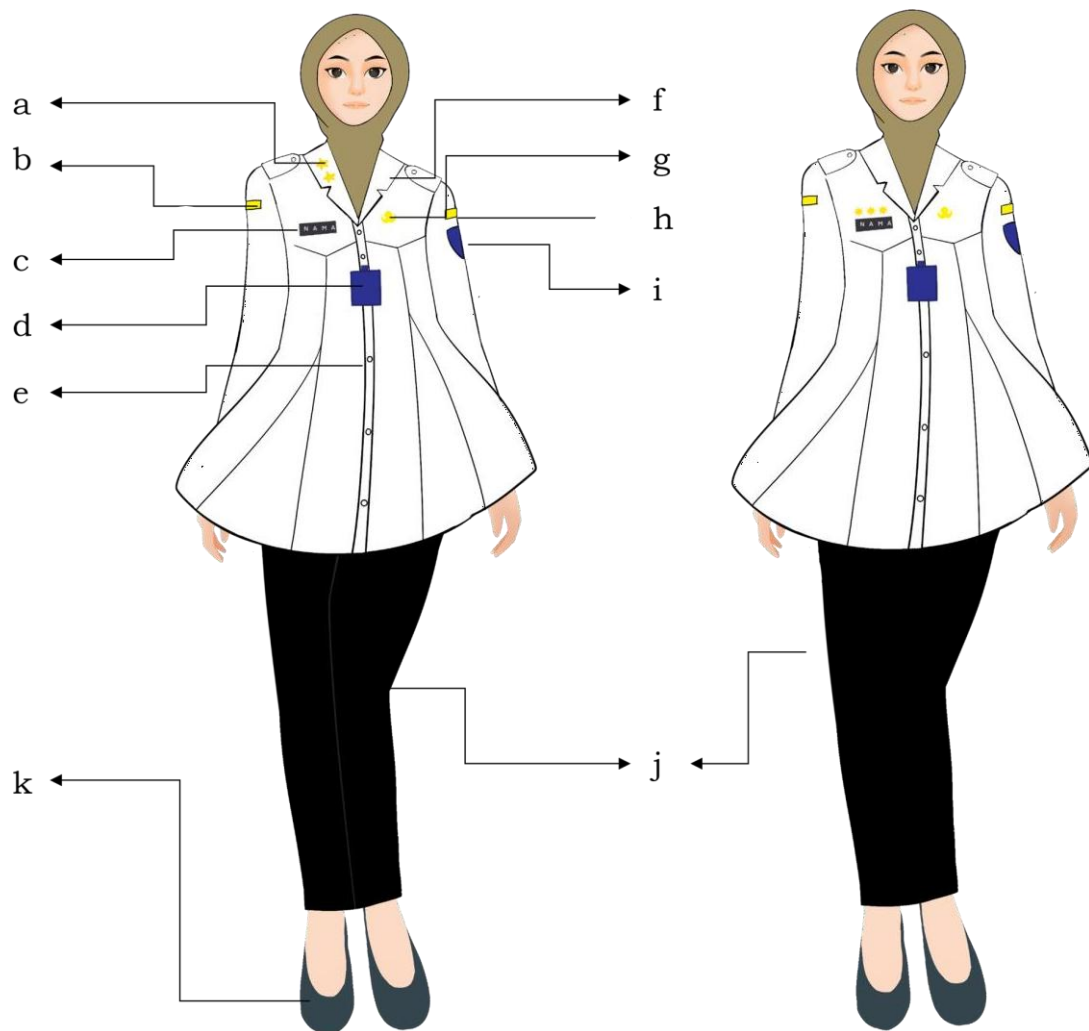


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. logo Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

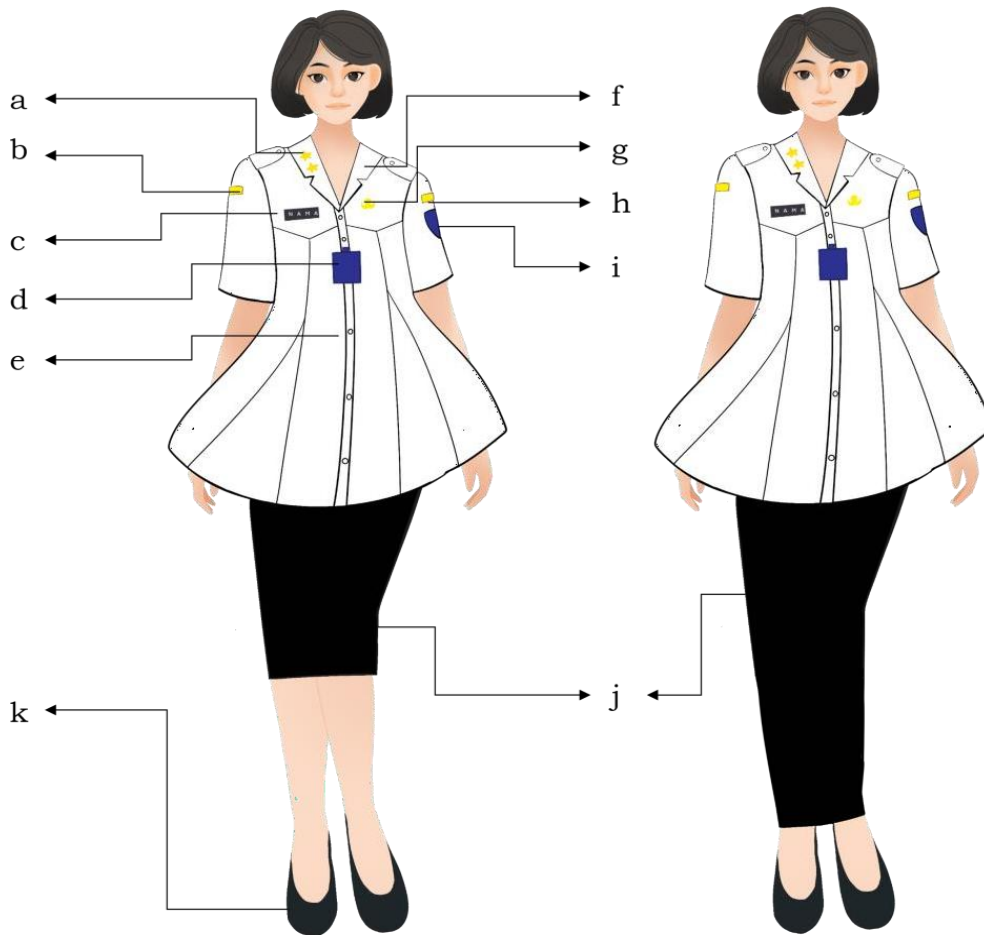


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. logo Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. tulisan "PROVINSI JATENG"
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- i. logo Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

D. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Adat Banyumasan

1. Model Pakaian Adat Banyumasan Pria (Komprang)

a. Beskap Tampak Depan



Keterangan :

- bahan terbuat dari kain yang nyaman untuk kerja dan berwarna hitam
- kancing leher berwarna emas ukuran kecil
- kancing baju berwarna emas ukuran standar berjumlah 7 buah
- hiasan rantai emas dengan panjang menyesuaikan
- hiasan duplikasi kuku macan
- kancing lengan berwarna emas ukuran standar berjumlah 2 buah

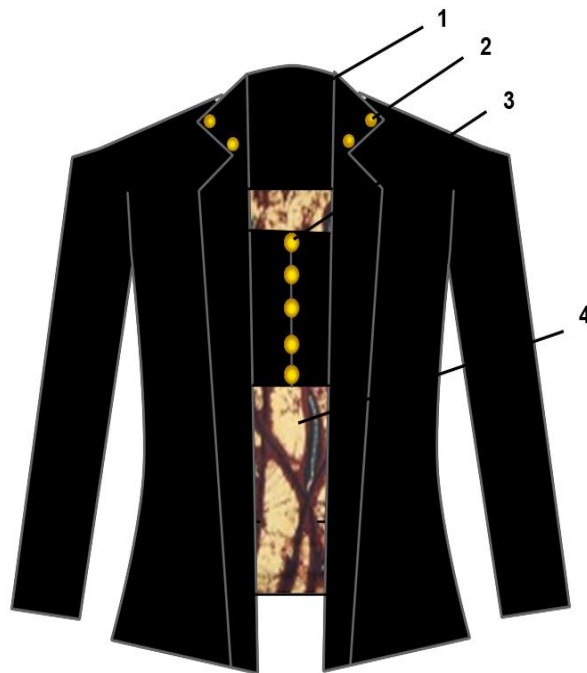
b. Beskap Tampak Belakang



c. Celana Panjang Berbahan Kain Warna Hitam Dengan Sepatu Berwarna Hitam



2. Model Pakaian Adat Banyumasan Wanita (Kebaya Kuthu Baru Dengan Dalam Mekak Motif Bangun Tulak)



Kebaya Mekak



Kemben Tampak Depan



Kemben Tampak Belakang

Keterangan :

1. Kebaya Mekak Warna Hitam polos
2. Kancing krah kebaya berwarna emas berukuran kecil berjumlah 2 (dua) buah
3. Kancing Kuthu kebaya berwarna emas ukuran standar berjumlah 5 (lima) buah
4. Kemben Batik Motif Banyumasan

dengan kelengkapan Pakaian Adat Banyumasan Wanita berupa Rok Kain Batik Motif Banyumasan dan Sepatu Warna Hitam.

3. Model Penutup Kepala Iket/Blangkon Banyumasan



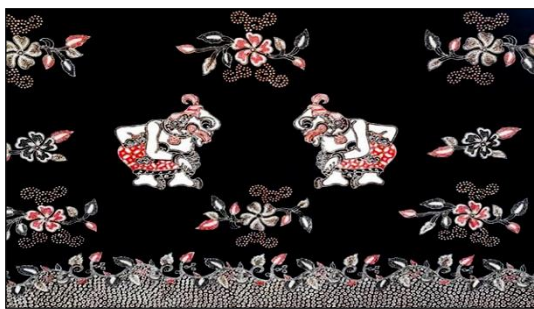
Iket Model Nempe

E. Motif Kain Batik Banyumasan
1. MOTIF MANGGAR





2. MOTIF BAWOR



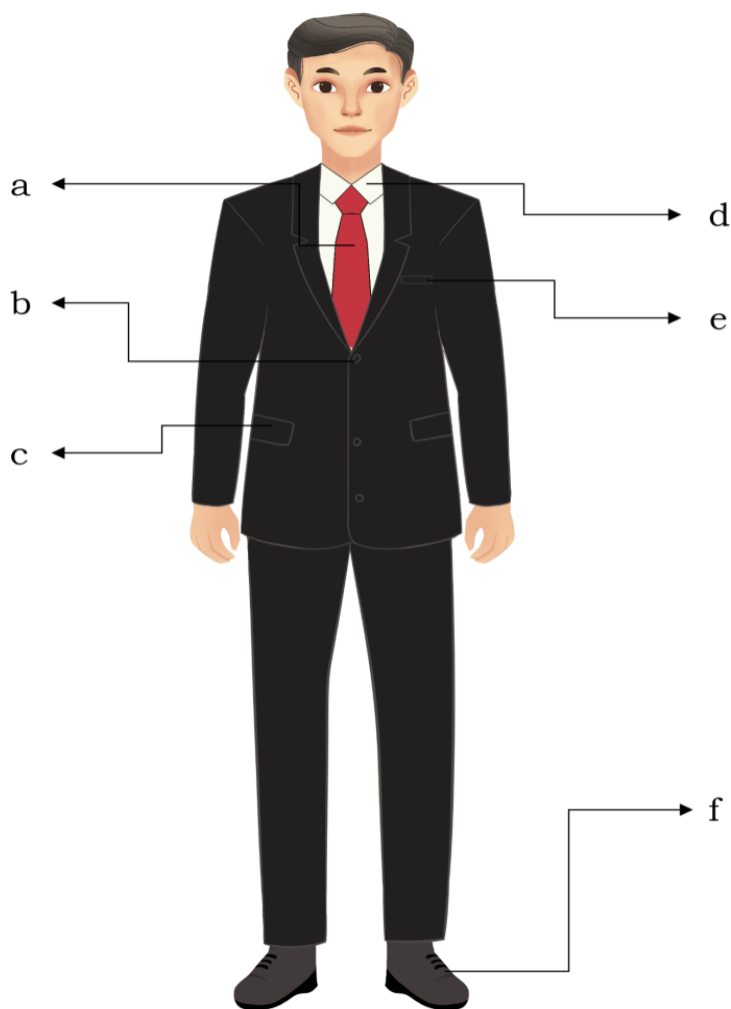
3. MOTIF KUDI



4. MOTIF GADA RUJAK POLO

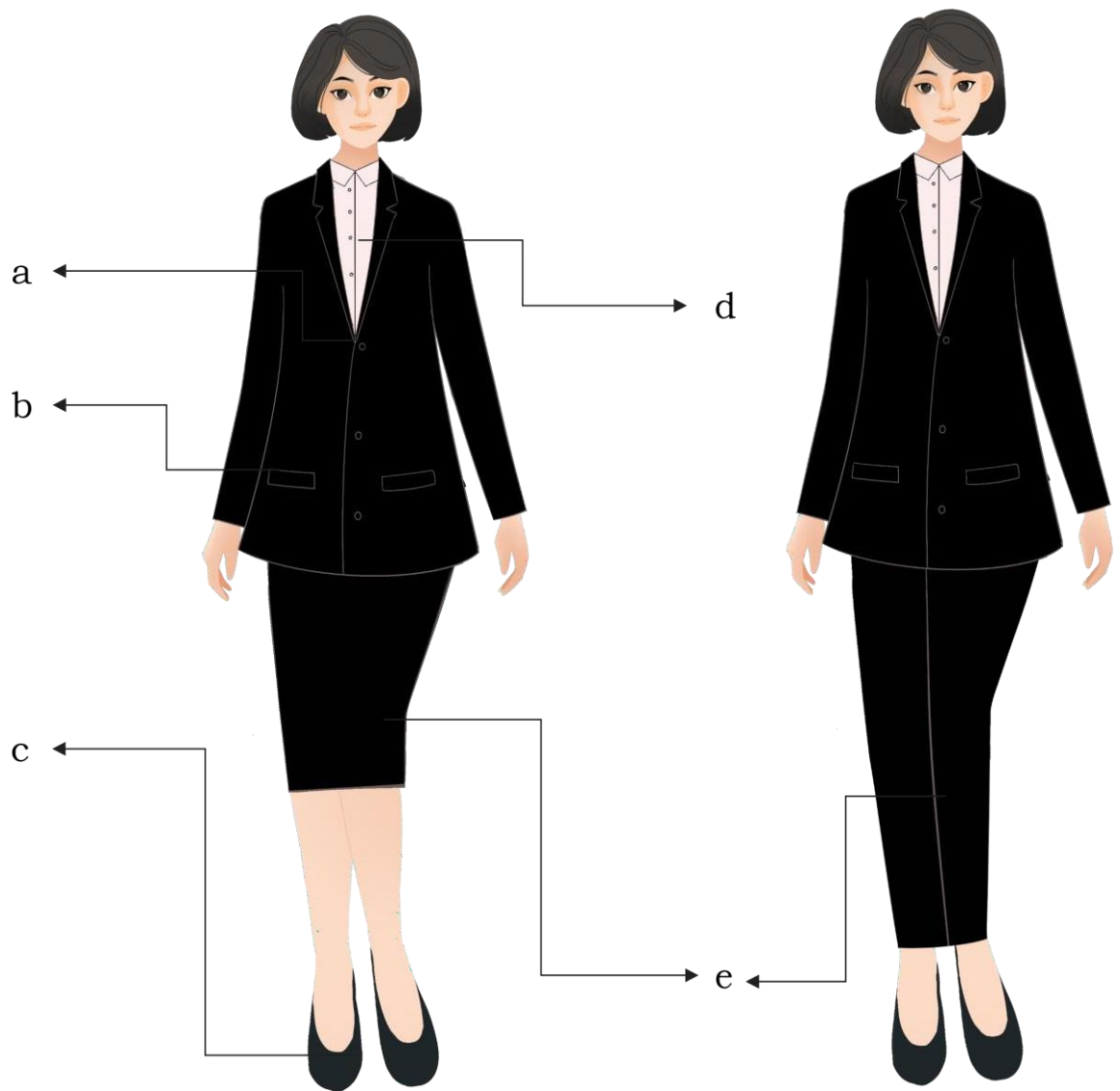


F. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



- Keterangan:
- a. dasi
 - b. kancing 3 buah
 - c. saku bawah tertutup
 - d. kemeja polos lengan panjang
 - e. belahan jahitan
 - f. sepatu pantofel hitam

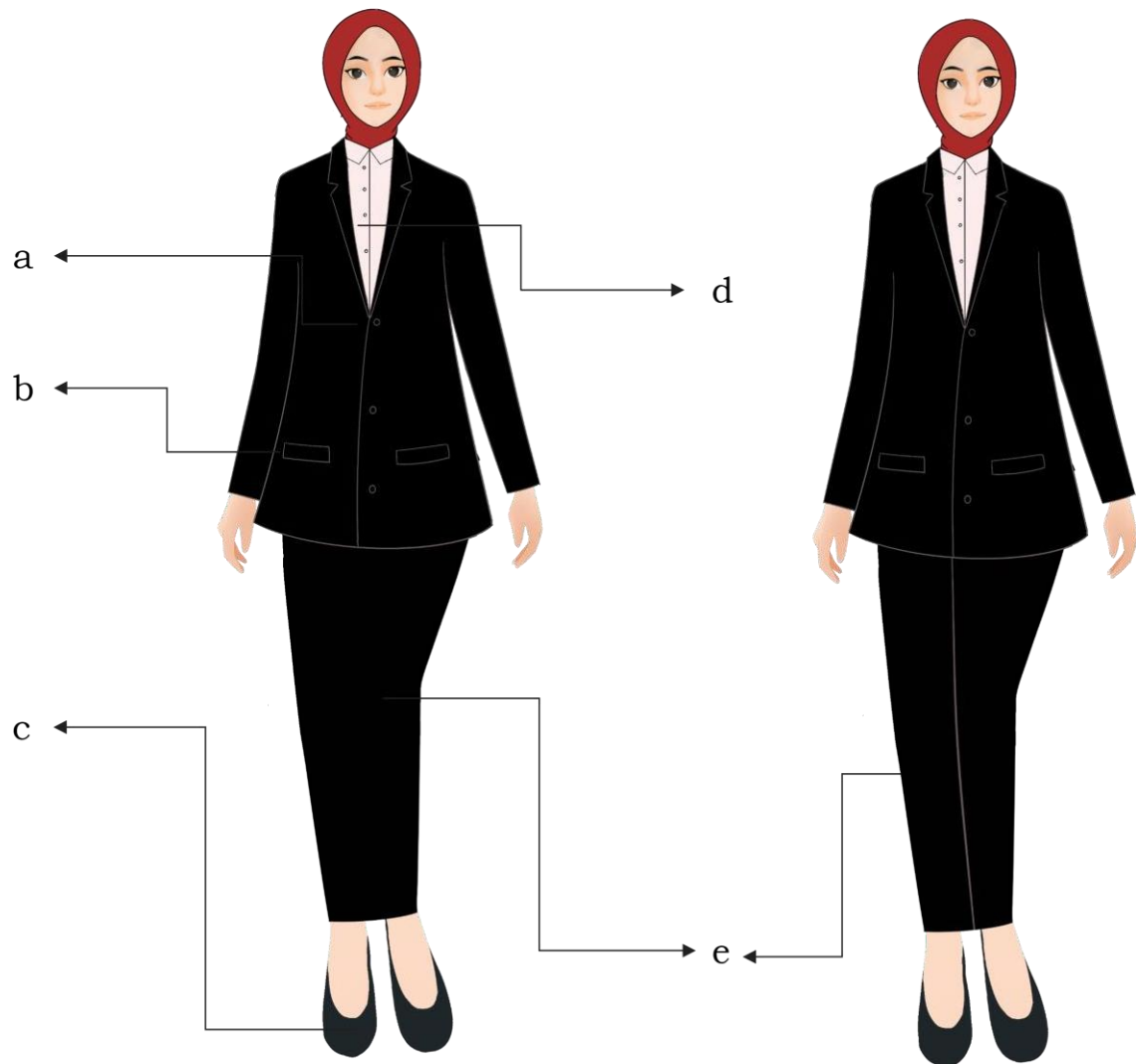
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam
- d. kemeja polos lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab



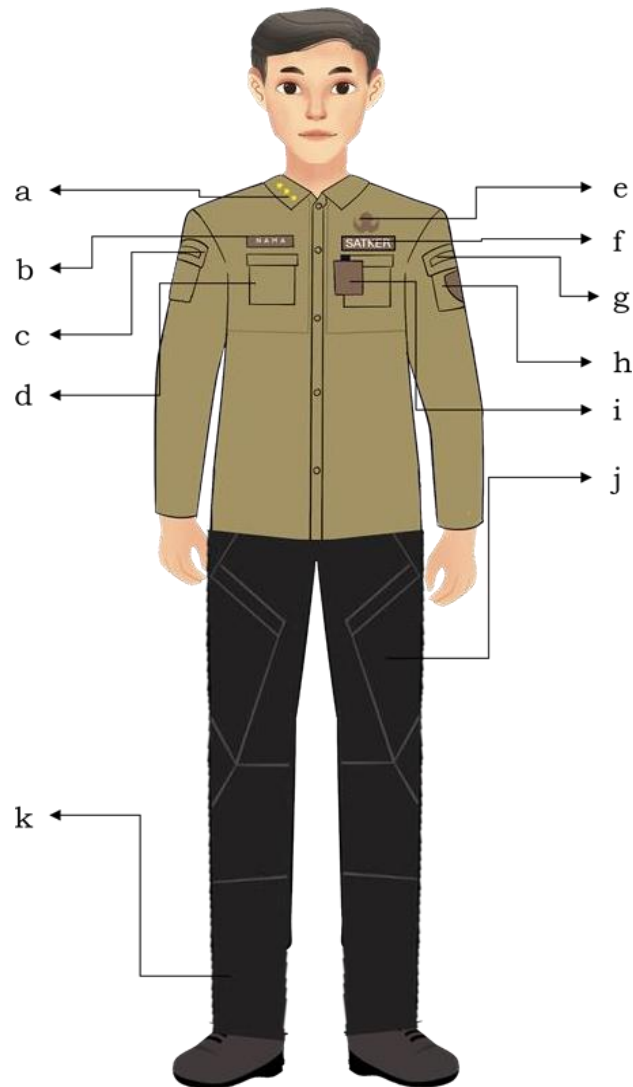
Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu pantofel hitam
- d. kemeja polos lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

G Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

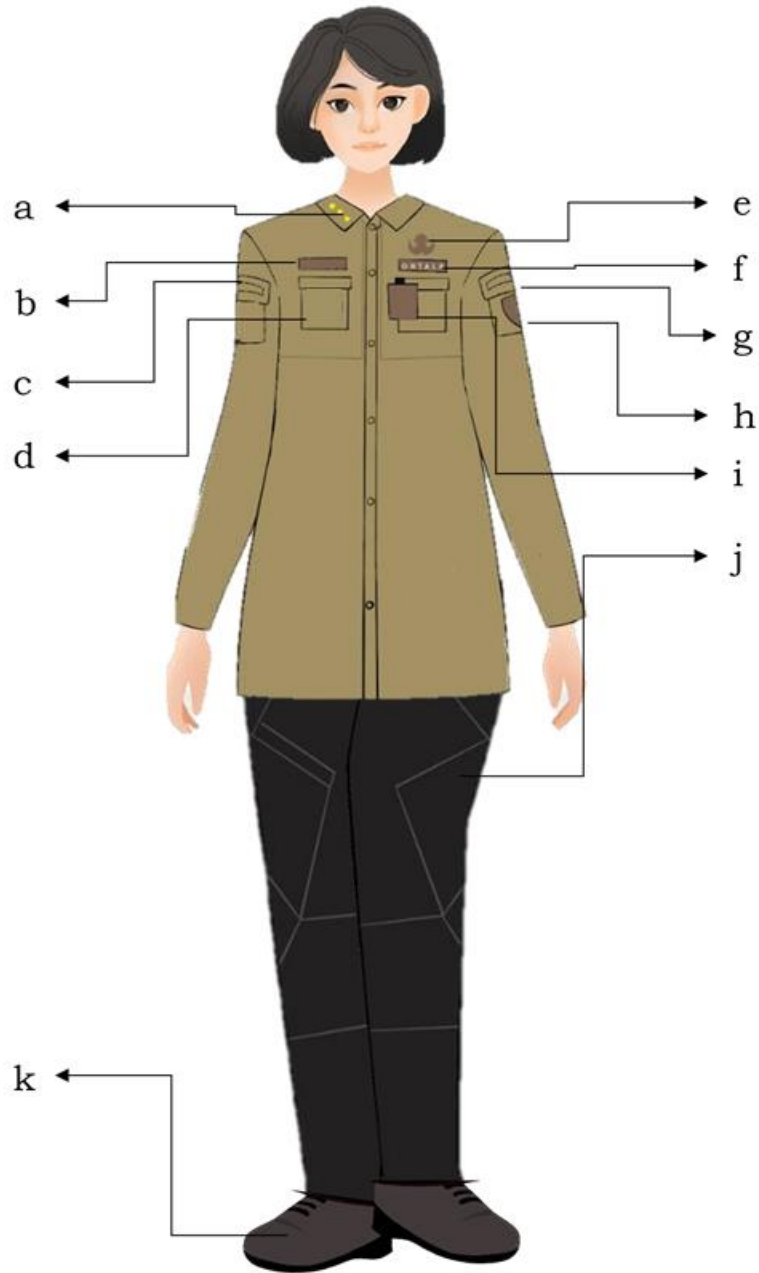


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan "PROVINSI JATENG"
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- h. logo Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

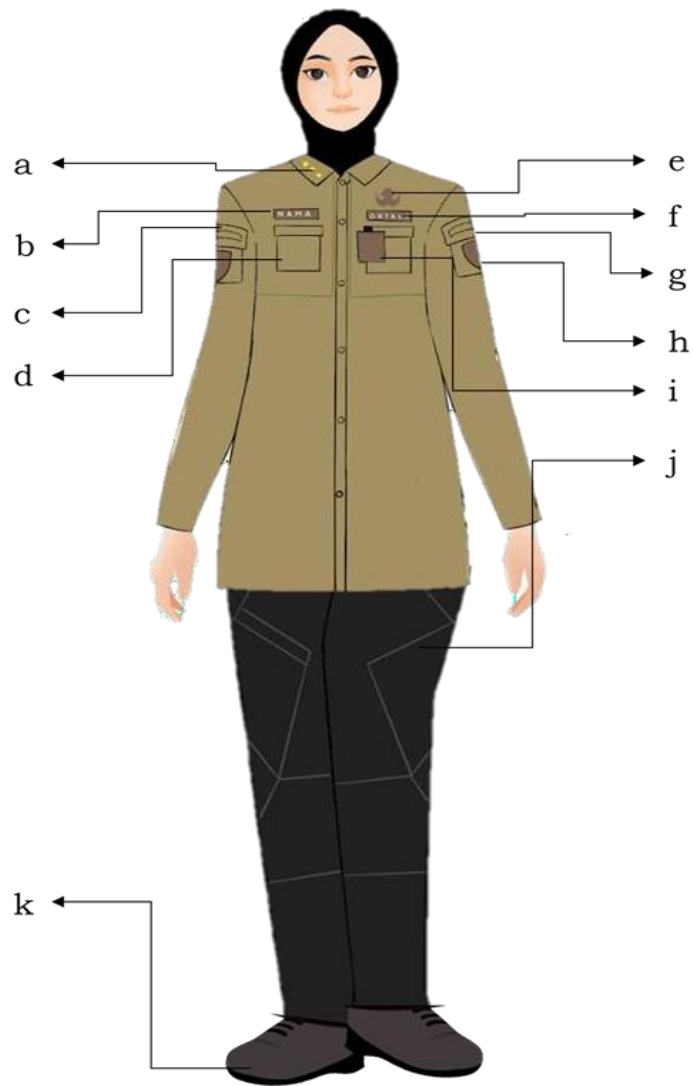


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan "PROVINSI JATENG"
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- h. logo Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.

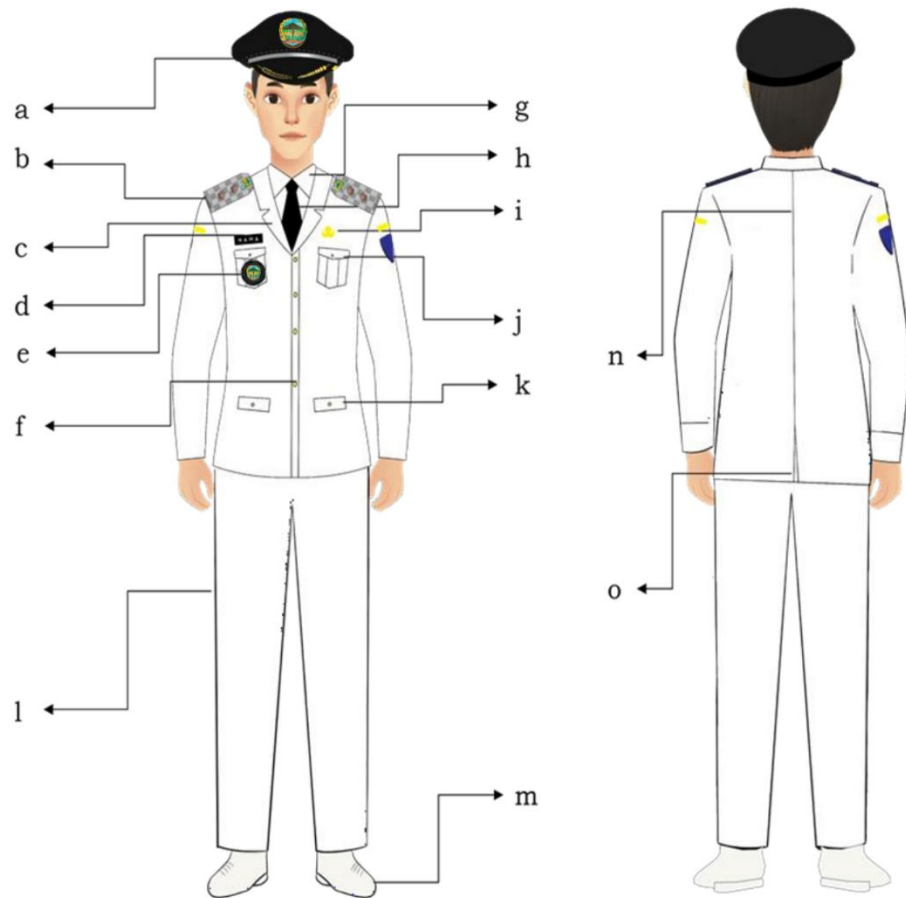


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. tulisan "PROVINSI JATENG"
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS"
- h. logo Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

H. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara

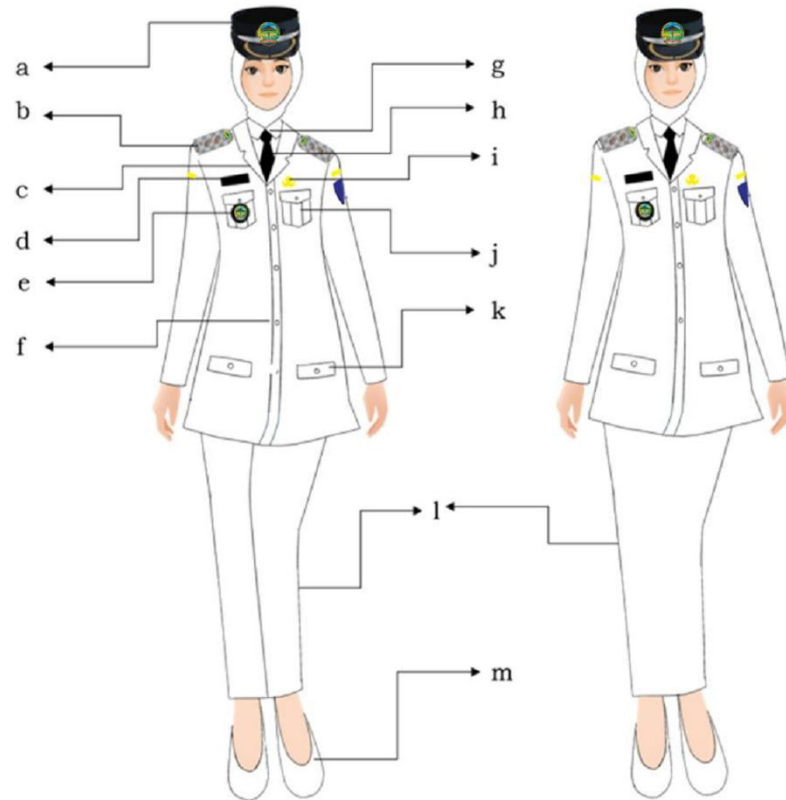
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah/Kepala Desa



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

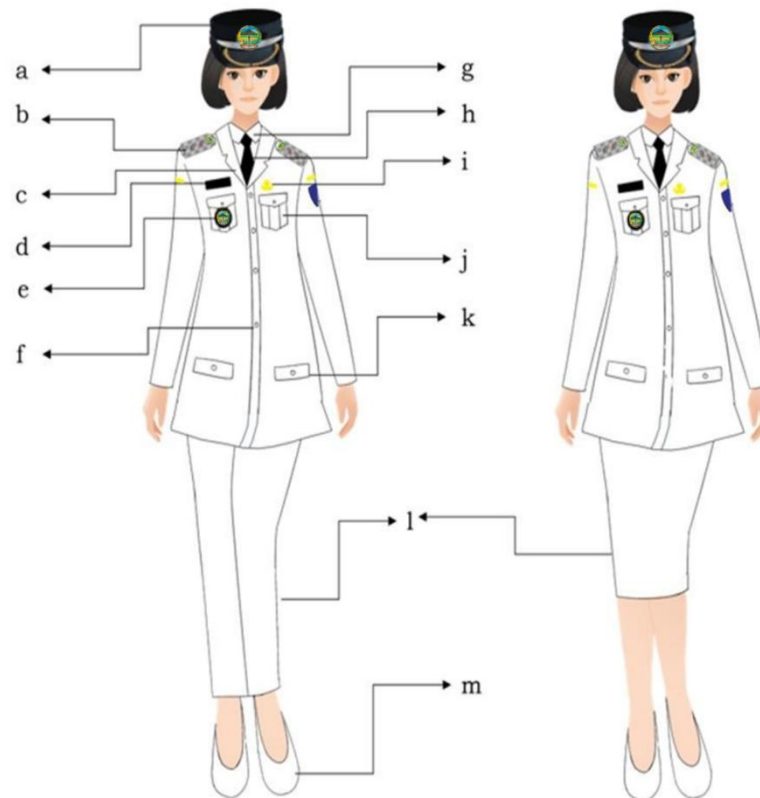
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah/Kepala Desa Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah/Kepala Desa Wanita



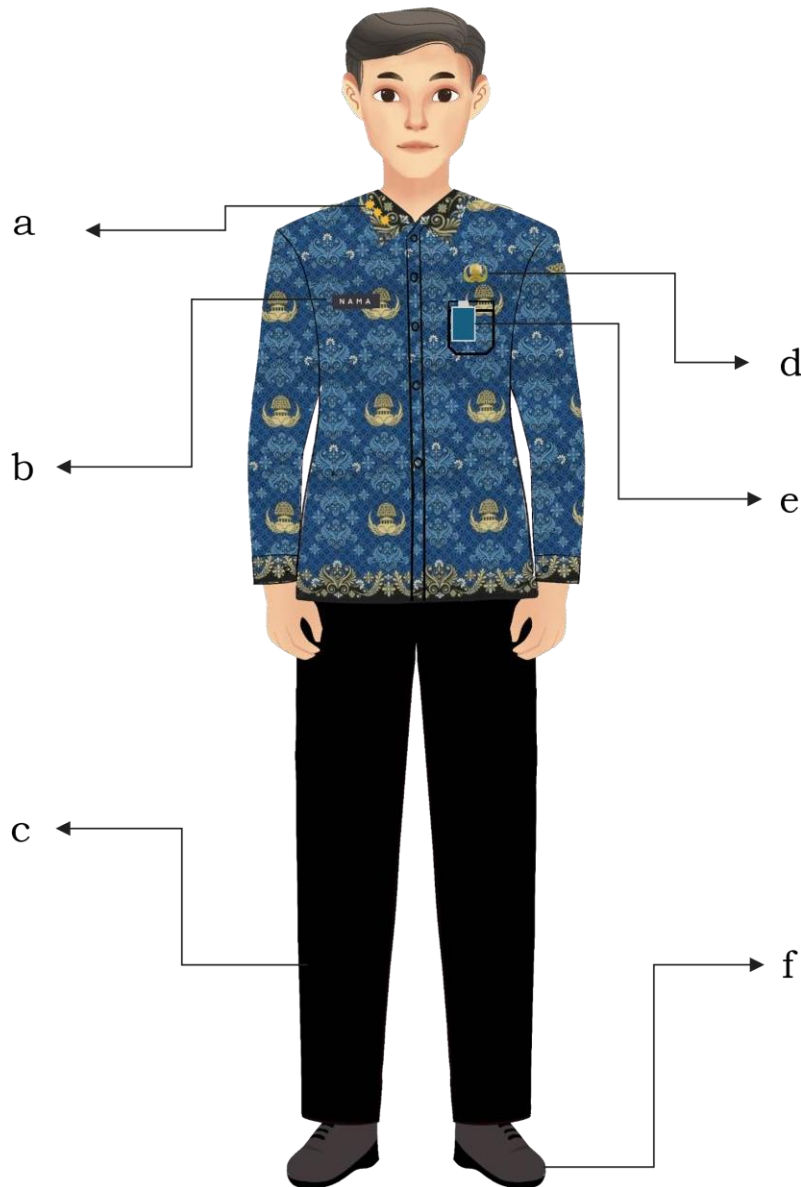
Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih
- m. sepatu pantofel warna putih

I. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria

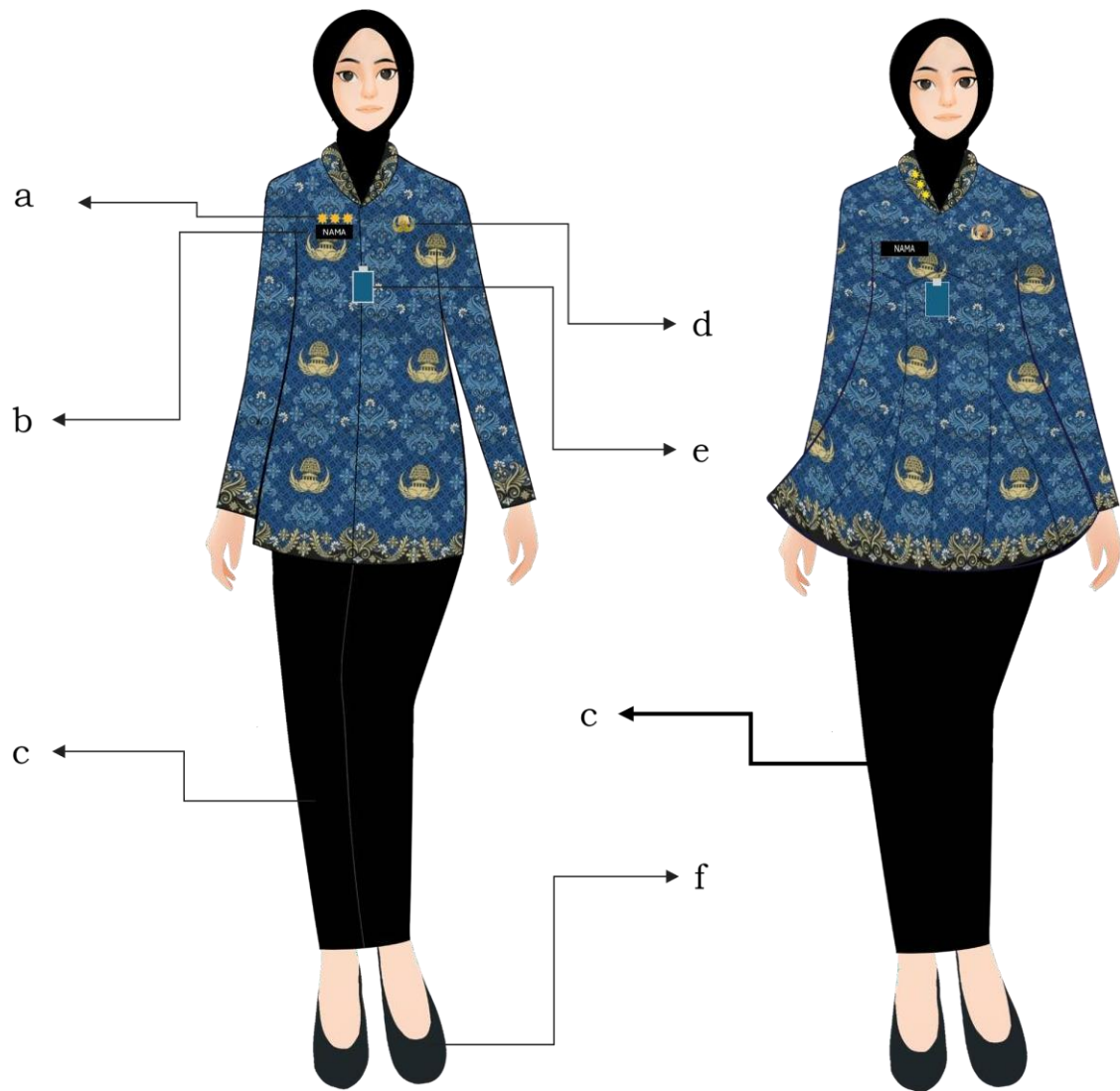
Tanda jabatan kerah hanya digunakan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

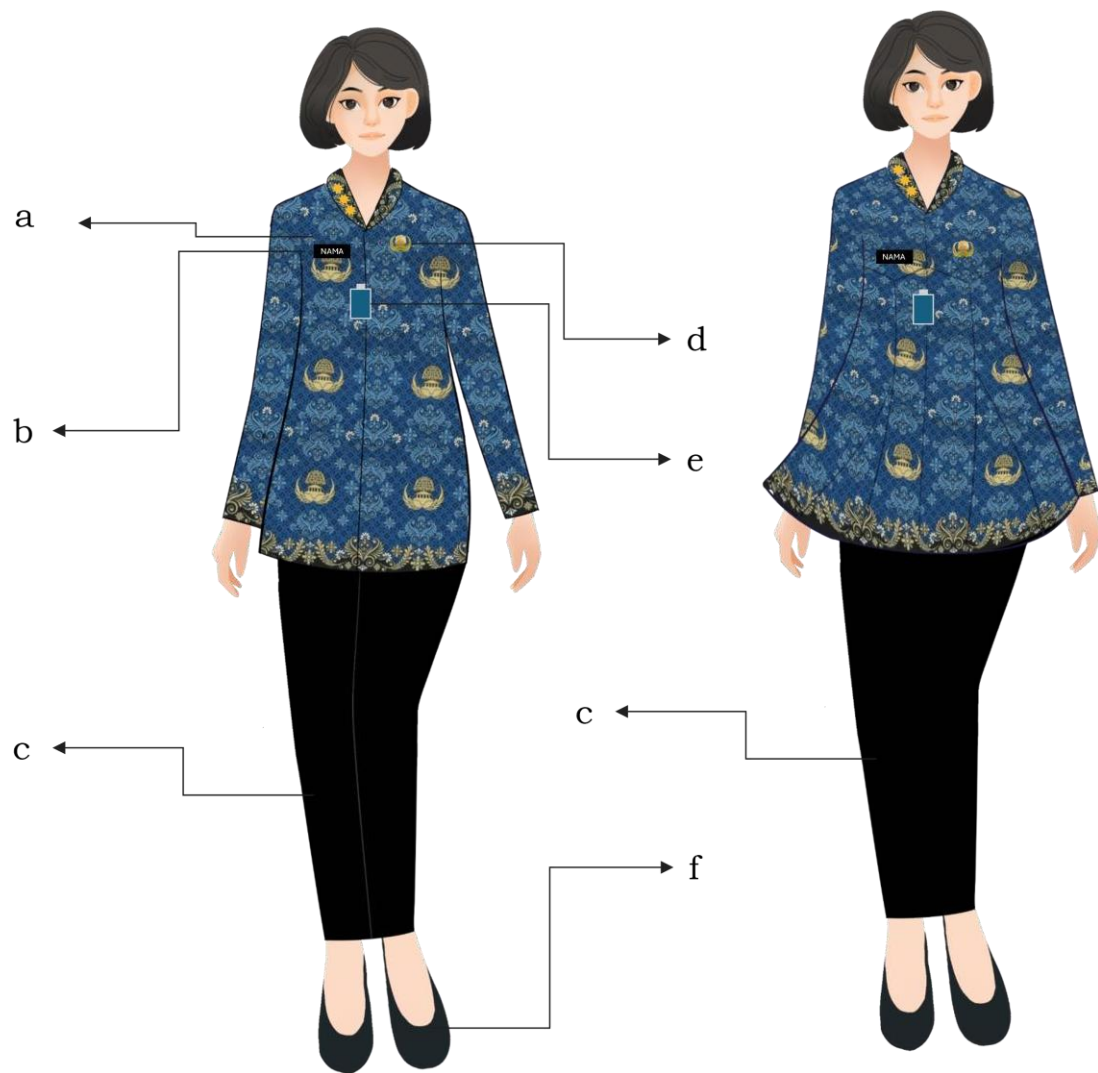
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

J. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

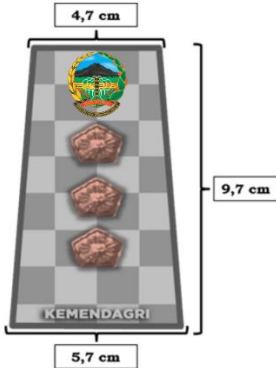
1. TANDA JABATAN

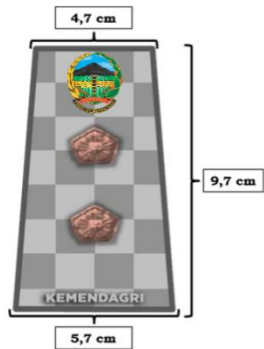
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

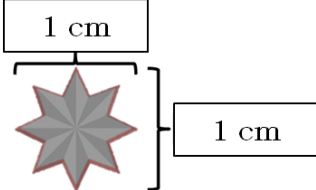
a. TANDA JABATAN BAHU

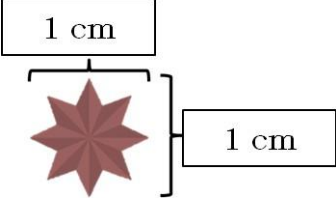
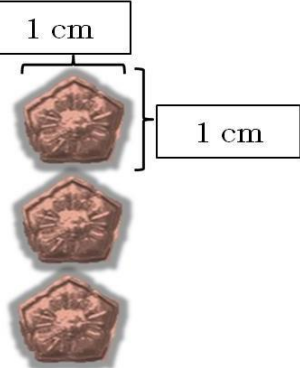
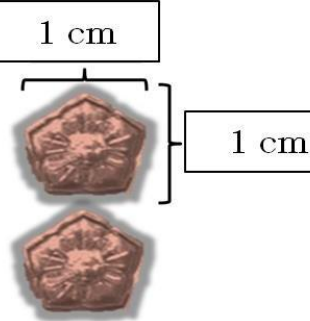
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih, pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - logo Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - logo Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan: - PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. - Pakaian Dinas Upacara pada kegiatan: - Melaksanakan pelantikan; - Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi Daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - logo Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

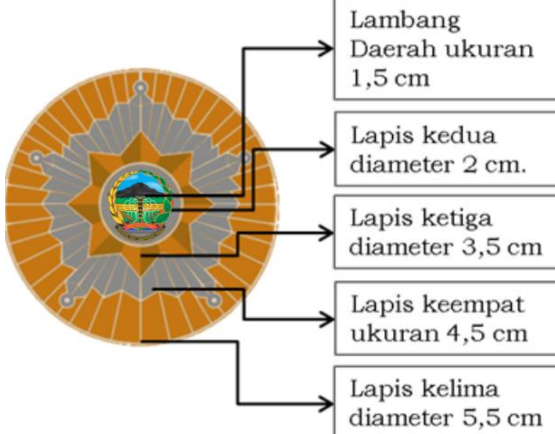
4.		Lurah/Kepala Desa	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. Pakaian Dinas Upacara pada kegiatan: 1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya.	bahan dasar logam berwarna perak logo Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------------------	---	---

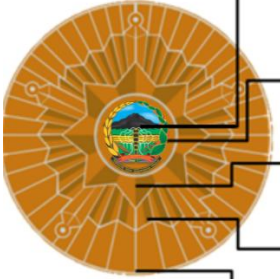
b. Tanda Jabatan Kerah

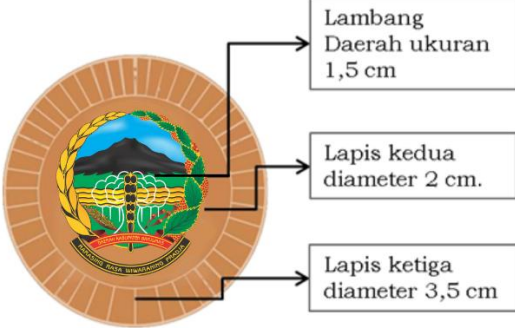
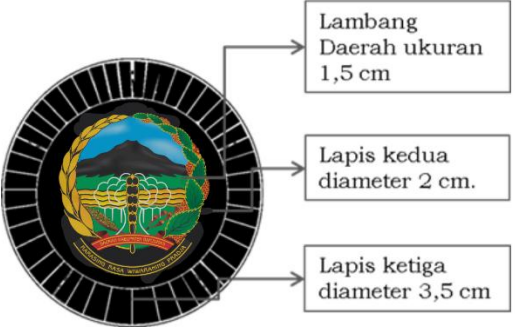
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik, PDH lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik, PDH lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik, PDH lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah/ Kepala Desa	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik, PDH lurik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa logo Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa logo Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
----	--	---	---	--

3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: c. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. d. Pakaian Dinas Upacara pada kegiatan: 1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa logo Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah/Kepala Desa	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa logo Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari –

			b. Pakaian Dinas Upacara pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi Daerah; dan 4) hari besar lainnya.	jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.
--	--	--	--	---

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



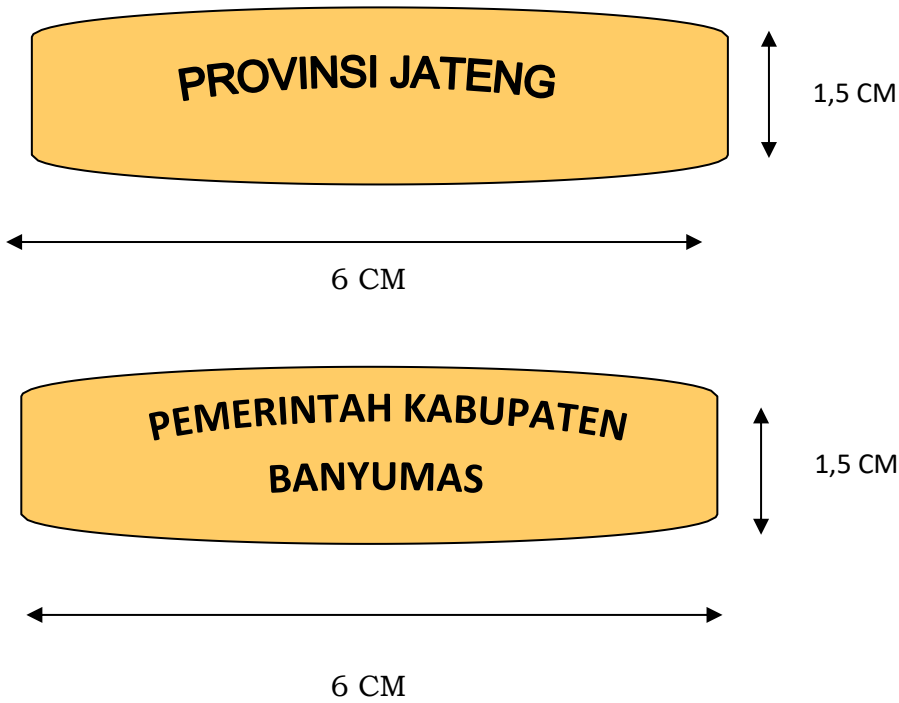
d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Tulisan “PROVINSI JATENG” dan Tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS”



g. Logo Daerah

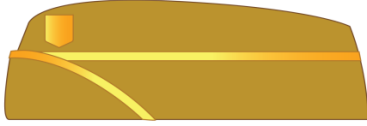


h. Tanda Pengenal



K. KELENGKAPAN
1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. logo Daerah berbahan dasar logam berwarna

	 tampak samping			berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. logo Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet upacara Lurah/Kepala Desa 	Lurah/Kepala Desa	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. logo Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGGANG



Digunakan oleh ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan logo Daerah

3. Sepatu

NO	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat, lurah dan Kepala desa	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

L. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	kuning mustard
2.	PDH putih	khaki muda
3.	PDH batik banyumasan/lurik/pakaian adat banyumasan	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah atau sesuai dengan warna jas atau kemeja
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO